



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 36/ Pid.B/ 2019/ PN.Lbj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MARTINA NIMA alias TIN;**
2. Tempat lahir : Murung;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 1 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Wol, Desa Compang Kules, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 36/ Pid.B/ 2019/ PN.Lbj. tanggal 24 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/ Pid.B/ 2019/ PN.Lbj. tanggal 24 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang ;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MARTINA NIMA alias TIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan *menyembunyikan kematian orang* sebagaimana diatur dalam pasal 181 KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut masing masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara dan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - Sampel tulang pinggul mayat bayi;
 - Sample epitel mulut dari sdr. AVENTINUS MANGGUL alias AVEN dan juga sdri. MARTINA NIMA alias TIN;
 - Sample rambut dari sdr. AVENTINUS MANGGUL alias AVEN dan juga sdri. MARTINA NIMA alias TIN;
 - Sample kuku kedua ibu jari tangan dari sdr. AVENTINUS MANGGUL alias AVEN dan juga sdri. MARTINA NIMA alias TIN

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 36/ Pid.B/ 2019/ PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI NOVENTINUS MANGGUL;

- Satu lembar baju kaos tidak berkerah atau baju kaos oblong warna hijau yang bagian depannya bergambar daun dan bertuliskan UNDER ARMOUR warna putih;
- Satu lembar kain yang dalam bahasa daerah Manggarai biasa disebut dengan Lipa berwarna dan bergaris merah, hitam, kuning, putih hijau.
- Satu lembar tikar anyaman dari daun pandan yang biasa disebut loce yang pada bagian tengahnya mengalami lubang atau robek sebanyak dua titik dan juga pada salah satu ujungnya robek.
- Satu buah bantal yang bagian luarnya terbuat dari karung plastik warna putih yang pada bagian salah satu sisinya ada tulisan yang sudah agak memudar "BERAS BULOG"; DIRAMPAS OLEH NEGARA UNTUK DIMUSNAHKAN;
- Surat Rekam Medik sdr. MARTINA NIMA dari Puskesmas Wae Nakeng; DIKEMBALIKAN KE PUSKESMAS WAE NAKENG MELALUI PENYIDIK POLSEK KUWUS RESORT MANGGARAI BARAT;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merawat satu orang bayi yang masih berumur 4 bulan dan 2 orang anak kembar;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MARTINA NIMA alias TIN pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018, sekitar pukul 23.00 Wita atau pada bulan maret tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Desa Compang Kules Kecamatan Kuwus Barat Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, telah melakukan *mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya*, Perbuatan mana, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang saat itu sedang hamil sekitar sembilan bulan sedang sedang tidur-tiduran didalam kamarnya; pada saat itu terdakwa mengalami kontraksi pada perutnya dan kemudian terdakwa melakukan persalinan sendiri dan melahirkan anak yang sedang dikandungnya tersebut;

Setelah melakukan persalinan, kondisi terdakwa langsung lemah dan terdakwa sempat tidak sadarkan diri beberapa saat; kemudian, setelah siuman / sadar, terdakwa mendapati bayi yang baru dilahirkannya tersebut tidak menangis dan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 36/ Pid.B/ 2019/ PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak bergerak sama sekali; karena panik, terdakwa lalu mengangkat dan membawa tubuh bayi yang baru dilahirkannya tersebut keluar rumahnya, lalu membuangnya kedalam lubang pembuangan WC milik saksi LUSIANA BET yang berada disebelah rumah tempat tinggal terdakwa, kemudian terdakwa kembali kerumah tinggalnya tersebut dan membersihkan darah bekas proses persalinannya didalam kamar tidur terdakwa tersebut;

Setelah kejadian tersebut, terdakwa bersikap seperti biasa di dalam rumah dan lingkungan tempat tinggalnya; dan oleh terdakwa, kejadian tersebut tidak pernah diceritakannya kepada siapapun, termasuk kepada suami terdakwa Saksi AVENTINUS MANGGUL yang saat itu sedang bekerja di labuan bajo. kemudian, pada hari Jum'at tanggal 6 April 2018 sekitar pukul 07.30 Wita, saksi LUSIANA BET melihat suatu benda yang mencurigakan mengambang didalam lubang pembuangan WC / septictank saat ia hendak buang air kecil di WC Rumahnya; karena penasaran, saksi tersebut lalu memanggil tetangganya saksi YASINTA MIMUK, Saksi TOMAS AQUINO, dan kepala dusun Saksi BLASIUS MIDU; kemudian dengan bantuan penerangan dari senter, Saksi TOMAS AQUINO menyorot benda yang mencurigakan didalam lubang pembuangan WC / septictank milik saksi LUSIANA BET tersebut dan memastikan bahwa benda tersebut adalah jasad seorang bayi. temuan tersebut kemudian dilaporkan ke Kepolisian Sektor Kuwus dan jasad bayi tersebut baru diangkat dari dalam lubang pembuangan WC milik saksi LUSIANA BET setelah Petugas dari Kepolisian Sektor Kuwus Resort Manggarai Barat tiba di lokasi penemuan jasad bayi tersebut;

Setelah mengetahui bahwa jasad bayi yang disembunyikan atau dibuangnya kedalam lubang pembuangan WC milik saksi LUSIANA BET telah ditemukan oleh masyarakat dan petugas kepolisian, terdakwa lalu pergi meninggalkan rumah tempat tinggalnya di Desa Compang Kules Kec. Kuwus Kab. Manggarai Barat menuju ke rumah saksi LUSIA ANUT alias SIA DI Kampung Kendol Kecamatan Lembor Selatan Kab. Manggarai Barat;

Berdasarkan Visum et repertum yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Maria K. S. Endang Dangur, S.Ked selaku dokter pada Puskesmas Golo welu diketahui hasil pemeriksaan jenazah adalah sebagai berikut :

- Suhu rectal mayat : 21 derajat celcius.
- Lebam mayat : terdapat lebam warna kehitaman pada hamper semua bagian tubuh yang tidak hilang jika di tekan.
- Kaku mayat : tidak ditemukan kaku mayat.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 36/ Pid.B/ 2019/ PN.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembusukan : badan gembung, sebagian kepala tidak ada, tampak isi perut, terdapat larva dan lalat.
- Kepala : wajah dan tulang tengkorak tidak ada, rambut tidak ada, rongga bagian kepala berisi larva dan jaringan lunak, kulit kepala bagian belakang masih tampak.
- Mata : tidak ada.
- Hidung : tidak ada.
- Telinga : telinga kiri dan kanan terbentuk baik, tampak lebam.
- Mulut : tidak ada.
- Gusi : tidak ada.
- Gigi geligi : tidak ada.
- Daggu : tidak ada.
- Pipi : tidak ada
- Leher : kulit leher tampak gembung dan lebam.
- Bahu : Tampak lebam, tulang bahu teraba intak.
- Dada : Dada gembung, kedua puting susu tampak, lebam, tulang dada teraba jelas.
- Perut : perut menggembung, lebam hitam dan kuning di dekat pusat, tali pusat tidak teridentifikasi, keluar feces dan jaringan dari lubang pusat.
- Pinggang : tampak lebam pada kedua sisi kiri dan kanan.
- Anggota gerak atas : Tampak lebam, gembung, dan tidak utuh.
- Anggota gerak bawah : Jaringan pada selangkangan dan paha rusak dan terlepas.
- Alat kelamin : tidak teridentifikasi.

dengan Kesimpulan sebagai berikut :

- a) Berdasarkan pemeriksaan berat badan, panjang badan, dan lingkar kepala di dapatkan kesan bahwa bayi tersebut cukup bulan saat lahir.
- b) Berdasarkan pemeriksaan tanda-tanda kematian, didapatkan perkiraan waktu kematian lebih dari 72 jam.
- c) Penyebab kematian tidak dapat ditentukan secara pasti dan butuh pemeriksaan dalam.

Kemudian, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Nomor : R / 19032 / III / RES.1.24 / 2019 / Lab.DNA Tanggal 22 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh KOMBES POL Drs. PUTUT T. WIDODO, DFM,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 36/ Pid.B/ 2019/ PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si Selaku Ketua Tim Pemeriksa Pada LABORATORIUM DNA PUSAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN POLRI, JAKARTA diketahui bahwa dari hasil pemeriksaan dan Analisa DNA terhadap sampel barang bukti yang diterima berupa :

1. Tulang Pinggul Bayi;
Register BB : 03/II/2019/Reskrim yang berasal dari mayat Bayi.
2. Bercak diduga darah pada tikar anyaman dari daun pandan;
Register BB : 01/II/2019/Reskrim yang didapat di TKP.
3. Epitel Mulut Rahang atas kiri an. AVENTINUS MANGGUL;
Register BB : 02a/II/2019/Reskrim yang berasal dari Ayah Biologis.
4. Epitel Mulut Rahang atas kanan an. MARTINA NIMA;
Register BB : 02b/II/2019/Reskrim yang berasal dari Ibu Biologis.

Diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada Tabel 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetic bahwa :

- 1) Tulang pinggul bayi, nomor register barang bukti : 03/II/2019/Reskrim adalah ANAK BIOLOGIS dari MARTINA NIMA dan AVENTINUS MANGGUL;
- 2) DNA pada tikar anyaman dari daun pandan, nomor register barang bukti : 01/II/2019/Reskrim berasal dari DNA tulang pinggul bayi nomor register barang bukti : 03/II/2019/Reskrim, MARTINA NIMA dan AVENTINUS MANGGUL;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 181 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **LUSIANA BET**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini Karena ada kejadian pembuangan bayi pada tanggal 06 April 2018 sekitar pukul 07.30 Wita, bertempat di jamban rumah milik saksi yang terletak di Kampung Rejing, Desa Compang Kules, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadiannya berawal ketika saksi pergi ke Jamban hendak membuang air tetapi saksi melihat seperti ada bungkus plastik putih dalam lubang jamban. Kemudian saksi lalu pergi memanggil saudari Yasinta Mimuk untuk ikut melihatnya, setelah itu saksi meminta Yasinta Mimuk menjaga jamban dan saksi pergi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 36/ Pid.B/ 2019/ PN.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Kepala Dusun dan Kepala Desa. Saat itu yang datang ke tempat kejadian adalah Thomas Aquino alias Ino, Kepala Dusun dan adiknya Kepala Desa. Saudara Ino membawa senter lalu menyenter lubang jamban kemudian mengatakan dalam bahasa Manggarai yang artinya “e mama, sepertinya bayi yang di dalam lubang jamban”. Setelah itu kami memanggil semua warga untuk sama-sama melihatnya;

- Bahwa setelah semua warga datang, kami melaporkan kejadiannya kepada Polisi. Selanjutnya Polisi datang ke tempat kejadian dan atas permintaan pihak Kepolisian saudara Kanisius Lahur yang mengambil jenazah bayi tersebut dari dalam lubang jamban;
- Bahwa saksi tidak tau kondisi jenazah bayi tersebut, karena saksi tidak terlalu memperhatikannya;
- Bahwa setelah di Polisi baru saksi tahu kalau Terdakwa yang membuang jenazah bayi tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah lama menjadi tetangga saksi;
- Bahwa saksi tidak terlalu memperhatikan apakah saat kejadian atau sebelum kejadian Terdakwa dalam keadaan hamil;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa masuk ke dalam kamar jamban milik saksi;
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2018 saksi tidak ada di rumah saksi, karena saat itu saksi sedang mengikutu prosesi misa perayaan Paskah sejak malam dan baru pulang keesokan harinya sekitar pukul 09.00 wita;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **TOMAS AQUINO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di periksa dalam perkara ini sehubungan dengan ada kejadian pembuangan bayi pada tanggal 06 April 2018 sekitar pukul 07.30 Wita, bertempat di jamban rumah milik saksi Lusiana Bet yang terletak di Kampung Rejing, Desa Compang Kules, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya berawal ketika saksi Lusiana Bet memanggil kami untuk melihat isi lubang jambannya yang dalam penglihatannya seperti plastik putih membungkus sesuatu. Saya kemudian menyenter lubang jamban dan yang saksi lihat seperti perut bayi, setelah semua warga dan Polisi datang ke tempat kejadian barulah saudara Kanisius Lahur berdasarkan permintaan Polisi mengambil dan mencuci isi jamban yang dilihat baru dapat dipastikan bahwa ternyata barang yang dipertanyakan adalah jenazah bayi;
- Bahwa saksi tidak terlalu memperhatikan kondisi jenazah bayi tersebut, namun yang dapat saksi pastikan bahwa perut jenazah berubah warna menjadi putih seperti kantung plastic karena terkelupas;
- Bahwa saksi tidak terlalu memperhatikan apakah sebelumnya terdakwa dalam keadaan hamil atau tidak, karena saksi jarang melihat Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 36/ Pid.B/ 2019/ PN.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **KANISIUS LAHUR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di periksa dalam perkara ini sehubungan dengan ada kejadian pembuangan bayi pada tanggal 06 April 2018 sekitar pukul 07.30 Wita, bertempat di jamban rumah milik saksi Lusiana Bet yang terletak di Kampung Rejing, Desa Compang Kules, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya ketika saksi sedang mengunjungi om saksi yang tinggal di Kampung Rejing, Desa Compang Kules, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat. Hal mana pada hari kejadian para warga dipanggil untuk melihat sesuatu yang ada dalam lubang jamban milik saksi Lusiana Bet, saat itu saksi ikut mendatangi tempat kejadian perkara. Setelah kejadian dilaporkan kepada Polisi dan Polisi mendatangi tempat kejadian, tidak ada Polisi yang berani mengambil jenazah tersebut, kemudian saksi diminta bantuan Polisi untuk mengambilnya. Kemudian saksi lalu mengambil jenazah tersebut dengan menyekopnya menggunakan sekop, setelah menyekopnya saksi mengambil jenazah tersebut dengan tangan dan mencucinya barulah dapat dipastikan kalau itu adalah jenazah bayi;
- Bahwa saat itu kondisi tubuh jenazah bayi tersebut sudah membusuk, hal mana anggota tubuhnya sudah tidak lengkap. Kaki jenazah tidak ada lagi, setelah itu saksi menyerahkan jenazah kepada Polisi untuk dibungkus dan dibawa Polisi. Kemudian saksi pulang ke kampung saksi dan tidak tahu lagi cerita selanjutnya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **AVENTINUS MANGGUL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di periksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya kejadian penemuan bayi pada tanggal 06 April 2018 sekitar pukul 07.30 Wita, bertempat di jamban rumah milik saksi Lusiana Bet yang terletak di Kampung Rejing, Desa Compang Kules, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat dan yang melakukannya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya, karena saksi mendengar berita itu dari cerita orang-orang, karena saat kejadian saksi berada di Labuan Bajo untuk bekerja sedangkan Terdakwa dan anak-anak tetap tinggal di Kampung. Mendengar berita tersebut saksi segera pulang ke kampung dan langsung mendatangi kantor Polisi. Setibanya di Kantor Polisi saksi menyampaikan kalau saksi adalah suami dari Terdakwa dan menanyakan tentang kejadian pembuangan bayi, kemudian Polisi menyuruh saksi pulang dan datang kembali besok. Pulang dari kantor Polisi saksi menerima kabar dari ipar saksi bahwa Terdakwa sedang berada di Lembor untuk melakukan pengobatan secara tradisional. Selanjutnya saksi langsung menuju Lembor dan menemui istri saksi di rumah ipar saksi, setelah menanyakan kejadian

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 36/ Pid.B/ 2019/ PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembuangan bayi tersebut kepada Terdakwa ia mengakui kalau ia yang membuangnya karena miksram dan bayinya dalam keadaan sudah tidak bernyawa lagi;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui kalau saat itu ia sendirian dalam keadaan kelelahan dan kalut sehingga ia membuang bayi tersebut ke dalam lubang jamban saksi Lusiana Bet. Setelah itu saksi dan Terdakwa pergi lagi ke kantor Polisi untuk memenuhi panggilan Polisi;
 - Bahwa terdakwa pergi ke Lembor sendiri menggunakan kendaraan umum;
 - Bahwa sebelum kejadian saksi sempat pulang ke rumah selama 2 (dua) hari. Melihat kondisi tubuh Terdakwa tersebut, saksi sempat bertanya kepada Terdakwa bahwa sepertinya ia hamil. Kemudian Terdakwa juga mengakui kalau saat itu ia hamil 4 (empat) bulan;
 - Bahwa saksi lupa tanggal kapan saksi pulang ke rumah, tetapi saat itu saksi pulang ke rumah sebelum Paskah;
 - Bahwa terdakwa sempat memeriksakan dirinya ke Puskesmas;
 - Bahwa yang merawat Terdakwa saat ia berobat secara tradisional di Lembor adalah ipar saksi yang bernama Lusiana Anut;
 - Bahwa tidak ada yang membantu Terdakwa saat ia miksram;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
5. Saksi **YOSEFA RELIANA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pembuangan bayi oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan dan di mana kejadian tersebut. Yang saksi tahu Terdakwa datang memeriksakan dirinya ke Puskesmas Wae Nakeng lembor pada tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 02.15 wita dan diperiksa di ruangan UGD dengan menyampaikan keluhan bahwa dirinya mengalami demam, nyeri perut dan sakit pinggang serta merasa pusing. Ia juga menyampaikan bahwa ia baru habis keguguran pada tanggal 29 Maret 2018 di Golo Welu dengan usia kandungan 4 (empat) bulan dan sekarang sedang dalam proses penanganan Polisi di Golo Welu, Oleh karena terdakwa merasa tidak aman karena dikejar-kejar oleh Polisi sehingga ia datang ke Kendol, Kecamatan Lembor Selatan dan tinggal bersama keluarganya. Setelah mendengar keluhan Terdakwa tersebut saksi lalu melakukan pemeriksaan sesuai tugas saksi, dari hasil pemeriksaan saksi tuangkan dalam catatan rekam medik sebagai berikut : tensinya 90/60, denyut nadi 78 kali/menit, suhu badan 38,7 derajat celcius selanjutnya saksi melakukan perabaan pada bagian perutnya dan diperoleh hasil tinggi/besarnya rahim 3 jari diatas simpisis dan merasakan nyeri saat saksi tekan pada bagian perutnya;
 - Bahwa saat itu saksi juga melakukan pemeriksaan dalam terhadap rahim terdakwa dan saksi temukan bahwa saat pemeriksaan mulut rahim sudah tidak terbuka, tidak ada ari-ari dan keluar cairan berbau dari mulut rahim Terdakwa. Setelah mendapatkan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 36/ Pid.B/ 2019/ PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan saksi selaku bidan jaga saat itu segera melaporkan keadaan

Terdakwa melalui telpon untuk mendiagnosanya;

- Bahwa ketika saksi melakukan pemeriksaan tersebut saat itu diperkirakan usia kandungannya di atas 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saksi juga sempat bertanya kepada Terdakwa kenapa ia tidak memeriksakan dirinya di Puskesmas Golo Welu, saat itu terdakwa mengatakan bahwa disana ia dikejar-kejar oleh Polisi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

6. Saksi **JRO PUTU LILI WAHYUNI UTAMI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pembuangan bayi yang dilakukan oleh Terdakwa tetapi saksi tidak tahu pasti kapan dan di mana kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya berawal ketika saksi selaku dokter di Puskesmas Wae Nakeng menerima laporan dari saksi Yosefa Reliana pada tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 02.15 wita tentang kondisi seorang pasien bernama Martina Nima (Terdakwa) yang memeriksakan dirinya saat itu dengan keluhan dirinya mengalami demam, nyeri perut dan sakit pinggang serta merasa pusing. Ia juga menyampaikan bahwa ia baru habis keguguran pada tanggal 29 Maret 2018 di Golo Welu dengan usia kandungan 4 (empat) bulan dan sekarang sedang dalam proses penanganan Polisi di Golo Welu, ia merasa tidak aman karena dikejar-kejar oleh Polisi sehingga ia datang ke Kendol, Kecamatan Lembor Selatan dan tinggal bersama keluarganya. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa keadaan Terdakwa sebagai berikut : tensinya 90/60, denyut nadi 78 kali/menit, suhu badan 38,7 derajat celsius selanjutnya saksi Yosefa Reliana melakukan perabaan pada bagian perutnya dan diperoleh hasil tinggi/besarnya rahim 3 jari diatas simpisis dan merasakan nyeri saat ditekan pada bagian perutnya selain itu dilakukan juga pemeriksaan dalam terhadap rahim Terdakwa dan keadaannya adalah : saat pemeriksaan mulut rahim sudah tidak terbuka, tidak ada ari-ari dan keluar cairan berbau dari mulut rahim Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut saksi kemudian menginstruksikan untuk melakukan test pack terhadap Terdakwa dan hasilnya negatif. Terdakwa kemudian dirawat di Puskesmas Wae Nakeng sejak pukul 02.15 wita dan keluar pukul 11.20 wita;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan tidak sesuai dengan keterangan Terdakwa karena jika ia keguguran berarti masih ada sisa-sisa dan jika di tes pasck hasilnya akan positif selain itu juga kondisi rahim menunjukkan bahwa Terdakwa bukan keguguran tetapi melahirkan dan usia kandungannya di atas 8 (delapan) bulan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 36/ Pid.B/ 2019/ PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan membacakan dan memperlihatkan bukti surat berupa :

1. Visum Et Repertum Nomor VER : 441.13.117/IV/2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria K. S. Endang Dangur, S.Ked selaku dokter pada Puskesmas Golo welu diketahui hasil pemeriksaan jenazah adalah sebagai berikut :

- Suhu rectal mayat : 21 derajat celcius.
- Lebam mayat : terdapat lebam warna kehitaman pada hamper semua bagian tubuh yang tidak hilang jika di tekan.
- Kaku mayat : tidak ditemukan kaku mayat.
- Pembusukan : badan gembung, sebagian kepala tidak ada, tampak isi perut, terdapat larva dan lalat.
- Kepala : wajah dan tulang tengkorak tidak ada, rambut tidak ada, rongga bagian kepala berisi larva dan jaringan lunak, kulit kepala bagian belakang masih tampak.
- Mata : tidak ada.
- Hidung : tidak ada.
- Telinga : telinga kiri dan kanan terbentuk baik, tampak lebam.
- Mulut : tidak ada.
- Gusi : tidak ada.
- Gigi geligi : tidak ada.
- Dagu : tidak ada.
- Pipi : tidak ada
- Leher : kulit leher tampak gembung dan lebam.
- Bahu : Tampak lebam, tulang bahu teraba intak.
- Dada : Dada gembung, kedua puting susu tampak, lebam, tulang dada teraba jelas.
- Perut : perut menggembung, lebam hitam dan kuning di dekat pusat, tali pusat tidak teridentifikasi, keluar feces dan jaringan dari lubang pusat.
- Pinggang : tampak lebam pada kedua sisi kiri dan kanan.
- Anggota gerak atas : Tampak lebam, gembung, dan tidak utuh.
- Anggota gerak bawah : Jaringan pada selangkangan dan paha rusak dan terlepas.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 36/ Pid.B/ 2019/ PN.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat kelamin : tidak teridentifikasi.

dengan Kesimpulan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan pemeriksaan berat badan, panjang badan, dan lingkar kepala di dapatkan kesan bahwa bayi tersebut cukup bulan saat lahir;
 - b. Berdasarkan pemeriksaan tanda-tanda kematian, didapatkan perkiraan waktu kematian lebih dari 72 jam.
 - c. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan secara pasti dan butuh pemeriksaan dalam.
2. Surat Keterangan Ahli Nomor : R / 19032 / III / RES.1.24 / 2019 / Lab.DNA Tanggal 22 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh KOMBES POL Drs. PUTUT T. WIDODO, DFM, M.Si selaku Ketua Tim Pemeriksa Pada LABORATORIUM DNA PUSAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN POLRI , JAKARTA diketahui bahwa dari hasil pemeriksaan dan Analisa DNA terhadap sampel barang bukti yang diterima berupa :

1. Tulang Pinggul Bayi;
Register BB : 03/II/2019/Reskrim yang berasal dari mayat Bayi.
2. Bercak diduga darah pada tikar anyaman dari daun pandan;
Register BB : 01/II/2019/Reskrim yang didapat di TKP.
3. Epitel Mulut Rahang atas kiri an. AVENTINUS MANGGUL;
Register BB : 02a/II/2019/Reskrim yang berasal dari Ayah Biologis.
4. Epitel Mulut Rahang atas kanan an. MARTINA NIMA;
Register BB : 02b/II/2019/Reskrim yang berasal dari Ibu Biologis.

Diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada Tabel 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetic bahwa :

1. Tulang pinggul bayi, nomor register barang bukti : 03/II/2019/Reskrim adalah ANAK BIOLOGIS dari MARTINA NIMA dan AVENTINUS MANGGUL.
2. DNA pada tikar anyaman dari daun pandan, nomor register barang bukti : 01/II/2019/Reskrim berasal dari DNA tulang pinggul bayi nomor register barang bukti : 03/II/2019/Reskrim, MARTINA NIMA dan AVENTINUS MANGGUL;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam perkara ini karena terdakwa membuang bayi yang terdakwa lahirkan pada tanggal 29 Maret 2018 di lubang jamban milik saksi Lusiana Bet

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 36/ Pid.B/ 2019/ PN.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Kampung Rejing, Desa Compang Kules, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat sekitar pukul 00.00 wita;

- Bahwa kejadiannya bermula ketika malam perayaan Paskah sehingga keadaan sepi. Saat itu terdakwa di rumah bersama anak kembar terdakwa yang berusia 3 (tiga) tahun dan seorang anak berusia 3 (tiga) bulan yang terdakwa pelihara. Tiba-tiba terdakwa pingsan dan tanpa terdakwa sadari bayi tersebut sudah keluar dari rahim terdakwa, saat itu terdakwa sempat merabanya tetapi bayi tersebut tidak bergerak. Kemudian bayi yang terdakwa pelihara menangis minta susu lalu terdakwa berusaha bangun untuk memutar susu untuk sang bayi, kemudian dalam keadaan panik terdakwa mengambil bayi tersebut dan membuangnya di jamban;
- Bahwa terdakwa tidak menceritakan kejadiannya kepada orang rumah kalau Terdakwa membuang bayi tersebut;
- Bahwa suami terdakwa mengetahui kalau terdakwa hamil;
- Bahwa tujuan terdakwa membuang jenazah bayi yang dilahirkannya ke dalam jamban, karena terdakwa merasa panik saja dan tidak ada maksud apa-apa;
- Bahwa Terdakwa menceritakan kejadiannya kepada suami terdakwa, setelah jenazah bayi tersebut ditemukan;
- Bahwa terdakwa tidak membungkus jenazah bayi tersebut sebelum dibuang;
- Bahwa terdakwa sering mempergunakan jamban tempat terdakwa membuang jenazah bayi tersebut;
- Bahwa sekarang terdakwa tinggal bersama suami dan anak-anak di Lancang, Keluarahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa terdakwa tidak sempat melihat jenis kelamin bayi yang dilahirkannya tersebut;
- Bahwa terdakwa pergi ke Lembor setelah kejadian penemuan jenazah bayi tersebut;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- Sample tulang pinggul mayat bayi;
- 1 (satu) lembar baju kaos tidak berkerah atau baju kaos oblong warna Hijau yang bagian depannya bergambar daun dan bertuliskan UNDER ARMOUR warna Putih;
- 1 (satu) lembar kain yang dalam daerah Manggarai biasa disebut dengan lipa berwarna dan bergaris Merah, Hitam, Kuning, Putih dan Hijau;
- 1 (satu) lembar tikar anyaman dari daun pandan yang biasa disebut loce yang pada bagian tengahnya mengalami lubang atau robek sebanyak dua titik dan juga pada salah satu ujungnya robek;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 36/ Pid.B/ 2019/ PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bantal yang bagian luarnya terbuat dari karung plastik warna Putih yang pada bagian salah satu sisinya ada tulisan yang sudah agak memudar BERAS BULOG ;
- Sample Epitel mulut dari saudara AVENTINUS MANGGUL alias AVEN dan juga saudara MARTINA NIMA alias TIN;
- Sample Rambut dari sadari AVENTINUS MANGGUL alias AVEN dan juga saudara MARTINA NIMA alias TIN;
- Sample kuku kedua ibu jari tangan dari saudara AVENTINUS MANGGUL alias AVEN dan juga saudara MARTINA NIMA alias TIN;
- Surat rekam medik dari saudara MARTINA NINA alias TIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018, sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Desa Compang Kules, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat, Terdakwa telah membuang bayi, di dalam lubang pembuangan WC milik saksi LUSIANA BET;
- Bahwa bayi yang dibuang adalah anak kandung Terdakwa yang baru dilahirkan dalam keadaan telah meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 April 2018 sekitar pukul 07.30 Wita, saat saksi LUSIANA BET hendak buar air kecil di WC, melihat benda mengambang didalam lubang WC / septictank, kemudian memanggil saksi YASINTA MIMUK, Saksi TOMAS AQUINO, dan kepala dusun Saksi BLASIUS MIDU, selanjutnya dengan menggunakan senter, Saksi TOMAS AQUINO menyorot ke arah benda di dalam lubang WC/ Septictank dan melihat jasad seorang bayi, dan mengangkatnya kemudian di laporkan ke Kepolisian Sektor Kuwus;
- Berdasarkan Visum et repertum yang dibuat dan ditandatangani atas oleh dr. Maria K. S. Endang Dangur, S.Ked selaku dokter pada Puskesmas Golo Welu diketahui hasil pemeriksaan jenazah adalah sebagai berikut :

- Suhu rectal mayat : 21 derajat celcius.
- Lebam mayat : terdapat lebam warna kehitaman pada hamper semua bagian tubuh yang tidak hilang jika di tekan.
- Kaku mayat : tidak ditemukan kaku mayat.
- Pembusukan : badan gembung, sebagian kepala tidak ada, tampak isi perut, terdapat larva dan lalat.
- Kepala : wajah dan tulang tengkorak tidak ada, rambut tidak ada, rongga bagian kepala berisi larva dan jaringan lunak, kulit kepala bagian belakang masih tampak.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 36/ Pid.B/ 2019/ PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mata : tidak ada.
- Hidung : tidak ada.
- Telinga : telinga kiri dan kanan terbentuk baik, tampak lebam.
- Mulut : tidak ada.
- Gusi : tidak ada.
- Gigi geligi : tidak ada.
- Dagu : tidak ada.
- Pipi : tidak ada
- Leher : kulit leher tampak gembung dan lebam.
- Bahu : Tampak lebam, tulang bahu teraba intak.
- Dada : Dada gembung, kedua puting susu tampak, lebam, tulang dada teraba jelas.
- Perut : perut menggembung, lebam hitam dan kuning di dekat pusat, tali pusat tidak teridentifikasi, keluar feces dan jaringan dari lubang pusat.
- Pinggang : tampak lebam pada kedua sisi kiri dan kanan.
- Anggota gerak atas : Tampak lebam, gembung, dan tidak utuh.
- Anggota gerak bawah : Jaringan pada selangkangan dan paha rusak dan terlepas.
- Alat kelamin : tidak teridentifikasi.

dengan Kesimpulan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan pemeriksaan berat badan, panjang badan, dan lingkar kepala di dapatkan kesan bahwa bayi tersebut cukup bulan saat lahir.
 - b. Berdasarkan pemeriksaan tanda-tanda kematian, didapatkan perkiraan waktu kematian lebih dari 72 jam.
 - c. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan secara pasti dan butu pemeriksaan dalam;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Nomor : R / 19032 / III / RES.1.24 / 2019 / Lab.DNA Tanggal 22 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMBES POL Drs. PUTUT T. WIDODO, DFM, M.Si Selaku Ketua Tim Pemeriksa Pada LABORATORIUM DNA PUSAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN POLRI, JAKARTA dari hasil pemeriksaan dan Analisa DNA terhadap sampel barang bukti yang diterima berupa :
1. Tulang Pinggul Bayi; Register BB : 03/II/2019/Reskrim yang berasal dari mayat Bayi;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 36/ Pid.B/ 2019/ PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bercak diduga darah pada tikar anyaman dari daun pandan, Register BB : 01/II/2019/Reskrim yang didapat di TKP;
3. Epitel Mulut Rahang atas kiri an. AVENTINUS MANGGUL, Register BB : 02a/II/2019/Reskrim yang berasal dari Ayah Biologis;
4. Epitel Mulut Rahang atas kanan an. MARTINA NIMA, Register BB : 02b/II/2019/Reskrim yang berasal dari Ibu Biologis.

Diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada Tabel 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetic bahwa :

1. Tulang pinggul bayi, nomor register barang bukti : 03/II/2019/Reskrim adalah ANAK BIOLOGIS dari MARTINA NIMA dan AVENTINUS MANGGUL.
2. DNA pada tikar anyaman dari daun pandan, nomor register barang bukti : 01/II/2019/Reskrim berasal dari DNA tulang pinggul bayi nomor register barang bukti : 03/II/2019/Reskrim, MARTINA NIMA dan AVENTINUS MANGGUL.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 181 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah siapa saja baik orang perseorangan atau Badan Hukum sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama Martina Nima alias Tin, yang telah di dengar keteranganya di persidangan dan dikuatkan dengan keterangan saksi saksi serta surat bahwa seseorang yang dihadapkan tersebut adalah benar bernama Martina Nima alias Tin, sehingga tidak terjadi kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 36/ Pid.B/ 2019/ PN.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 2. mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya;

Menimbang, bahwa unsur pasal diatas merupakan unsur yang bersifat alternatif, jika salah satu frasa dalam unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan frasa unsur lainnya dan terhadap unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas dihubungkan dengan frasa dalam unsur kedua, dapat disimpulkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018, sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Desa Compang Kules, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat, Terdakwa telah membuang bayi, di dalam lubang pembuangan WC milik saksi LUSIANA BET;

Menimbang bahwa bayi yang dibuang adalah anak kandung Terdakwa yang baru dilahirkan dalam keadaan telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 April 2018 sekitar pukul 07.30 Wita, saat saksi LUSIANA BET hendak buar air kecil di WC, melihat benda mengambang didalam lubang WC / septictank, kemudian memanggil saksi YASINTA MIMUK, Saksi TOMAS AQUINO, dan kepala dusun Saksi BLASIUS MIDU, kemudian dengan menggunakan senter, Saksi TOMAS AQUINO menyorot ke arah benda di dalam lubang WC/ Septictank dan melihat jasad seorang bayi, kemudian diangkat dan di laporkan ke Kepolisian Sektor Kuwus;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum et repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria K. S. Endang Dangur, S.Ked selaku dokter pada Puskesmas Golo Welu diketahui hasil pemeriksaan jenazah adalah sebagai berikut :

- Suhu rectal mayat : 21 derajat celcius.
- Lebam mayat : terdapat lebam warna kehitaman pada hamper semua bagian tubuh yang tidak hilang jika di tekan.
- Kaku mayat : tidak ditemukan kaku mayat.
- Pembusukan : badan gembung, sebagian kepala tidak ada, tampak isi perut, terdapat larva dan lalat.
- Kepala : wajah dan tulang tengkorak tidak ada, rambut tidak ada, rongga bagian kepala berisi larva dan jaringan lunak, kulit kepala bagian belakang masih tampak.
- Mata : tidak ada.
- Hidung : tidak ada.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 36/ Pid.B/ 2019/ PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telinga : telinga kiri dan kanan terbentuk baik, tampak lebam.
- Mulut : tidak ada.
- Gusi : tidak ada.
- Gigi geligi : tidak ada.
- Daggu : tidak ada.
- Pipi : tidak ada
- Leher : kulit leher tampak gembung dan lebam.
- Bahu : Tampak lebam, tulang bahu teraba intak.
- Dada : Dada gembung, kedua puting susu tampak, lebam, tulang dada teraba jelas.
- Perut : perut menggembung, lebam hitam dan kuning di dekat pusat, tali pusat tidak teridentifikasi, keluar feces dan jaringan dari lubang pusat.
- Pinggang : tampak lebam pada kedua sisi kiri dan kanan.
- Anggota gerak atas : Tampak lebam, gembung, dan tidak utuh.
- Anggota gerak bawah : Jaringan pada selangkangan dan paha rusak dan terlepas.
- Alat kelamin : tidak teridentifikasi.

dengan Kesimpulan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan pemeriksaan berat badan, panjang badan, dan lingkar kepala di dapatkan kesan bahwa bayi tersebut cukup bulan saat lahir;
- b. Berdasarkan pemeriksaan tanda-tanda kematian, didapatkan perkiraan waktu kematian lebih dari 72 jam;
- c. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan secara pasti dan butuh pemeriksaan dalam;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Nomor : R / 19032 / III / RES.1.24 / 2019 / Lab.DNA Tanggal 22 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMBES POL Drs. PUTUT T. WIDODO, DFM, M.Si Selaku Ketua Tim Pemeriksa Pada LABORATORIUM DNA PUSAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN POLRI , JAKARTA dari hasil pemeriksaan dan Analisa DNA terhadap sampel barang bukti yang diterima berupa :

1. Tulang Pinggul Bayi; Register BB : 03/II/2019/Reskrim yang berasal dari mayat Bayi;
2. Bercak diduga darah pada tikar anyaman dari daun pandan, Register BB : 01/II/2019/Reskrim yang didapat di TKP;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 36/ Pid.B/ 2019/ PN.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Epitel Mulut Rahang atas kiri an. AVENTINUS MANGGUL, Register BB : 02a/II/2019/Reskrim yang berasal dari Ayah Biologis;
4. Epitel Mulut Rahang atas kanan an. MARTINA NIMA, Register BB : 02b/II/2019/Reskrim yang berasal dari Ibu Biologis.

Diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada Tabel 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetic bahwa :

1. Tulang pinggul bayi, nomor register barang bukti : 03/II/2019/Reskrim adalah ANAK BIOLOGIS dari MARTINA NIMA dan AVENTINUS MANGGUL.
2. DNA pada tikar anyaman dari daun pandan, nomor register barang bukti : 01/II/2019/Reskrim berasal dari DNA tulang pinggul bayi nomor register barang bukti : 03/II/2019/Reskrim, MARTINA NIMA dan AVENTINUS MANGGUL;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa termasuk perbuatan **menyembunyikan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian**, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 181 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 36/ Pid.B/ 2019/ PN.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penahanan, maka sesuai Pasal 193 ayat 2 huruf a Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut di tahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu;

Menimbang bahwa jika menilik ketentuan Pasal 181 Kitab Undang-undang Hukum Pidana di hubungkan dengan ketentuan Pasal 193 ayat 2 huruf a Jo 21 ayat 1 dan 4 huruf a dan b KUHP, Majelis Hakim berpendapat bahwa perintah penahanan terhadap terdakwa dalam perkara A quo tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat 1 dan 4 huruf a dan b KUHP, sehingga tuntutan pidana penuntut umum agar Terdakwa segera ditahan, bertentangan dengan KUHP atau tidak berdasar hukum sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Sampel tulang pinggul mayat bayi;
- Sample epitel mulut dari sdr. AVENTINUS MANGGUL alias AVEN dan juga sdri. MARTINA NIMA alias TIN;
- Sample rambut dari sdr. AVENTINUS MANGGUL alias AVEN dan juga sdri. MARTINA NIMA alias TIN;
- Sample kuku kedua ibu jari tangan dari sdr. AVENTINUS MANGGUL alias AVEN dan juga sdri. MARTINA NIMA alias TIN, **di kembalikan kepada saksi NOVENTINUS MANGGUL;**
- Satu lembar baju kaos tidak berkerah atau baju kaos oblong warna hijau yang bagian depannya bergambar daun dan bertuliskan UNDER ARMOUR warna putih;
- Satu lembar kain yang dalam bahasa daerah Manggarai biasa disebut dengan Lipa berwarna dan bergaris merah, hitam, kuning, putih hijau.
- Satu lembar tikar anyaman dari daun pandan yang biasa disebut loce yang pada bagian tengahnya mengalami lubang atau robek sebanyak dua titik dan juga pada salah satu ujungnya robek.
- Satu buah bantal yang bagian luarnya terbuat dari karung plastik warna putih yang pada bagian salah satu sisinya ada tulisan yang sudah agak memudar "BERAS BULOG"
- **dimusnahkan;**
- Surat Rekam Medik sdr. MARTINA NIMA dari Puskesmas Wae Nakeng, **dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita yaitu PUSKESMAS WAE NAKENG;**

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 36/ Pid.B/ 2019/ PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan Pasal 181 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Martina Nima alias Tin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyembunyikan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sampel tulang pinggul mayat bayi;
 - Sample epitel mulut dari sdr. AVENTINUS MANGGUL alias AVEN dan juga sdri. MARTINA NIMA alias TIN;
 - Sample rambut dari sdr. AVENTINUS MANGGUL alias AVEN dan juga sdri. MARTINA NIMA alias TIN;
 - Sample kuku kedua ibu jari tangan dari sdr. AVENTINUS MANGGUL alias AVEN dan juga sdri. MARTINA NIMA alias TIN, **di kembalikan kepada saksi NOVENTINUS MANGGUL**;
 - Satu lembar baju kaos tidak berkerah atau baju kaos oblong warna hijau yang bagian depannya bergambar daun dan bertuliskan UNDER ARMOUR warna putih;
 - Satu lembar kain yang dalam bahasa daerah Manggarai biasa disebut dengan Lipa berwarna dan bergaris merah, hitam, kuning, putih hijau.
 - Satu lembar tikar anyaman dari daun pandan yang biasa disebut loce yang pada bagian tengahnya mengalami lubang atau robek sebanyak dua titik dan juga pada salah satu ujungnya robek.
 - Satu buah bantal yang bagian luarnya terbuat dari karung plastik warna putih yang pada bagian salah satu sisinya ada tulisan yang sudah agak memudar "BERAS BULOG", **dimusnahkan**;
 - Surat Rekam Medik sdr. MARTINA NIMA dari Puskesmas Wae Nakeng, **dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita yaitu PUSKESMAS WAE NAKENG**;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 36/ Pid.B/ 2019/ PN.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Rabu, tanggal 3 September 2019, oleh **Muhammad Nur Ibrahim, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Putu Gde N. A. Partha, S.H., M.H.** dan **Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Lukas Genakama, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh **Alfiah Yustiningrum, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Gde N. A. Partha, S.H., M.H.
M.H.

Muhammad Nur Ibrahim, S.H.,

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

Panitera,

Lukas Genakama, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 36/ Pid.B/ 2019/ PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)